

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah membawa perubahan besar terhadap pola pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk dalam bidang kedokteran gigi. Pada masa sebelumnya, pelayanan kedokteran gigi lebih berfokus pada aspek kuratif dan preventif, yaitu menangani penyakit serta mempertahankan fungsi gigi dan rongga mulut. Namun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan dan estetika wajah, praktik estetika gigi berkembang menjadi salah satu layanan kesehatan yang banyak diminati masyarakat Indonesia.

Perkembangan ilmu kedokteran gigi pada dekade terakhir tidak hanya berfokus pada aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan) fungsi mastikasi, tetapi juga telah meluas secara signifikan ke arah estetika atau kosmetik. Sejarah praktik estetika gigi di Indonesia mulai mengalami pergeseran paradigma sejak awal tahun 2000-an, seiring dengan masuknya tren kecantikan global dan tingginya paparan media sosial. Pada awalnya, perawatan gigi di Indonesia didominasi oleh penanganan karies, ekstraksi, dan pembuatan gigi tiruan konvensional. Namun, seiring meningkatnya taraf ekonomi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan, permintaan terhadap prosedur seperti veneer, pemutihan gigi (bleaching), perawatan ortodonti (kawat gigi), hingga restorasi komposit estetik melonjak tajam. Praktik estetika gigi merupakan tindakan kedokteran gigi yang bertujuan memperbaiki penampilan gigi dan senyum pasien melalui prosedur seperti veneer, bleaching, orthodontic aesthetic, pemasangan aligner, contouring gigi, crown aesthetic, hingga dental implant. Perkembangan praktik estetika gigi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, media sosial, budaya populer, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penampilan fisik yang dianggap ideal. Secara historis, praktik estetika gigi di Indonesia berkembang seiring modernisasi pelayanan kesehatan gigi dan meningkatnya pendidikan kedokteran gigi. Pada awalnya, tindakan estetika hanya dilakukan secara sederhana melalui tambalan estetik dan pembuatan gigi tiruan. Perkembangan teknologi kedokteran gigi modern mendorong munculnya berbagai prosedur estetika yang lebih kompleks dan komersial. Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap estetika gigi menunjukkan bahwa penampilan gigi dan senyum memiliki pengaruh terhadap rasa percaya diri serta interaksi sosial seseorang. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap layanan estetika gigi di Indonesia.

Berdasarkan kajian oleh (Susanti & Wardhani, 2022) dalam Jurnal Kedokteran Gigi dan Estetika, tercatat bahwa terjadi peningkatan kunjungan pasien untuk keluhan estetika sebesar 45% di kota-kota besar di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini juga didukung oleh data dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) yang menunjukkan lonjakan jumlah klinik gigi swasta yang secara spesifik menawarkan layanan dental aesthetic, dari yang sebelumnya hanya terpusat di Jakarta dan Bali, kini telah menyebar ke lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Pertumbuhan industri estetika gigi ini mencerminkan tingginya komersialisasi layanan medis yang menjadikan layanan kedokteran gigi memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus memunculkan tantangan baru dalam ranah hukum dan etika medis (Nugroho, 2021). Dalam ekosistem pelayanan kesehatan ini, masyarakat yang bertindak sebagai konsumen atau pasien memiliki kedudukan hukum yang jelas. Hubungan hukum yang terjadi antara dokter gigi dan pasien pada dasarnya merupakan perjanjian terapeutik (*inspanningsverbintenis*). Dalam perjanjian ini, pasien memiliki hak dan kewajiban yang dijamin secara konstitusional dan diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasien berhak mendapatkan informasi yang jujur dan akurat mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, berhak atas pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, serta berkewajiban memberikan informasi medis yang jujur dan mematuhi instruksi dokter. Sebagai pihak yang menerima layanan jasa kesehatan, pasien yang menjalani perawatan estetika gigi mutlak dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum ini bersifat preventif maupun represif. Secara preventif, hukum mewajibkan setiap tenaga kesehatan untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), serta mewajibkan adanya Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis) sebelum prosedur estetika dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien terhindar dari malapraktik dan kerugian akibat kelalaian tenaga medis. Apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pasien, hukum memberikan ruang bagi pasien untuk menuntut ganti rugi secara perdata maupun melaporkan tindak pidana sesuai regulasi yang berlaku (Pratama & Hidayat, 2023).

Namun, realita di lapangan menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Tingginya minat masyarakat terhadap estetika gigi yang sering kali tidak diimbangi dengan literasi kesehatan yang memadai, telah memicu munculnya berbagai risiko komplikasi medis. Praktik estetika gigi

bukanlah sekadar prosedur kosmetik biasa; ia melibatkan manipulasi jaringan keras dan lunak di dalam rongga mulut yang membutuhkan kompetensi klinis spesifik. Sayangnya, tidak jarang pasien mengalami komplikasi serius seperti periodontitis (radang gusi parah), kerusakan email gigi ireversibel, nekrosis pulpa, hingga maloklusi akibat prosedur yang tidak standar.

Lebih jauh lagi, fenomena tingginya permintaan ini telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab melalui praktik ilegal maupun Praktik Estetika Gigi Yang Tidak Sesuai Standar. Banyak ditemukan praktik perapian gigi (ortodonti) maupun pemasangan veneer yang dilakukan oleh "tukang gigi" ilegal, salon kecantikan, atau pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan medis sama sekali. Oknum-oknum ini menawarkan harga yang jauh lebih murah di bawah standar klinik resmi, namun mengabaikan standar sterilisasi dan indikasi medis, yang pada akhirnya menempatkan keselamatan pasien pada risiko fatal. Ketimpangan antara tingginya permintaan masyarakat, maraknya praktik ilegal, dan urgensi perlindungan hukum bagi korban inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai perlindungan hukum pasien praktik estetika gigi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terhadap praktik estetika gigi di Indonesia, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat praktik estetika gigi yang tidak sesuai standar dan menganalisis pertanggungjawaban hukum tenaga medis atau penyedia layanan estetika gigi terhadap kerugian pasien akibat tindakan yang tidak sesuai standar profesi.